

PERUBAHAN –SYARAT CALON – WALI KOTA

2024

KPT 1236 TAHUN 2024 : 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR NOMOR 1236 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR NOMOR 1174 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN PERSYARATAN PENCALONAN MELALUI PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PADA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA MAKASSAR TAHUN 2024

ABSTRAK : - Bawa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota ketentuan Bagian Kedua Pencalonan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Paragraf 1 Persyaratan Pencalonan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu Pasal 11, maka perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor 1174 Tshun 2024 tentang Penetapan Peryaratan Pencalonan Melalui Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Pada Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Makassar Tahun 2024 dengan memperhatikan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1692/PL.02.2-SD/05/2024, tanggal 23 Agustus 2024, Perihal Pelaksanaan Tahapan Pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan Berita Acara Rapat Pleno Nomor 925/PL.02.2 BA/7371/2/2024, tanggal 24 Agustus 2024 tentang Perubahan Penetapan Persyaratan Pencalonan Melaui Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU 29 Tahun 1959; UU Nomor 2 Tahun 2011; UU Nomor 23 Tahun 2014; UU Nomor 10 Tahun 2016; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU 12 Tahun 2023; PKPU 2 Tahun 2024; PKPU 8 Tahun 2024; KPT 775 Tahun 2024.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor 1174 Tahun 2024 Tentang Penetapan Peryaratan Pencalonan Melalui Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Pada Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Makassar Tahun 2024, Menetapkan Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, Partai Politik atau gabungan Partai Politik Peserta Pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 6,5% di Kabupaten/Kota tersebut, Perolehan Suara Sah Partai Politik pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar tahun 2024 sejumlah 728.277 (Tujuh ratus Dua puluh Delapan ribu Dua ratus Tujuh puluh Tujuh) suara sah, maka syarat pencalonan paling sedikit 6,5 % suara sah Partai Politik atau setara dengan 47.339 (Empat pluh Tujuh ribu Tiga ratus Tiga puluh Sembilan) suara sah, Persyaratan Pencalonan Melalui Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar Tahun 2024 melalui Hasil Perolehan Suara Sah dan Perolehan Jumlah Kursi Partai Politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. Dengan berlakunya Keputusan ini maka Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor 1174 Tahun 2024 Tentang Penetapan Peryaratan Pencalonan Melalui Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Pada Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Makassar Tahun 2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 24 Agustus 2024

- Lampiran 2 halaman